

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Tinjauan Negara Hukum

#### 1. Teori Negara Hukum

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

- a. *Supremacy of Law*.
- b. *Equality Before the Law*.
- c. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan

prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum.
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

## 2. Teori Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan diartikan (konsep *trias politica*) sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang- dan Keuasaan; dan Kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang.<sup>21</sup>

Komponen-Komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar-lembaga negara, terjadinya hubungan antar- lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.

---

<sup>21</sup> Andryan, *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*, (Medan: Cv Pustaka Prima, 2021), h. 95

Sedangkan tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem Pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara dalam rangka penyelenggaraan negara.<sup>22</sup>

## **B. Tinjauan Umum Jabatan dan Menteri**

### **1. Definisi Jabatan**

Pengertian jabatan secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “jabat” yang di tambah imbuhan an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan”.<sup>23</sup> Jabatan tidak dapat berdiri sendiri harus diwakili oleh pejabat. Antara pejabat dan jabatannya mempunyai hubungan yang erat, tetapi di antara keduanya mempunyai kedudukan yang berbeda dan diatur dengan hukum yang berbeda pula. Jabatan diatur dalam hukum tata negara dan hukum administrasi

---

<sup>22</sup> Andryan, *Kapita Selekta Hukum...*, h. 96

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

negara, sedangkan pejabat tunduk pada hukum kepehawaian.<sup>24</sup>

N.E. Algra dan H.C.J.G Janssen, mendefinisikan jabatan sebagai berikut, "*Een ambt is een instituut en bevoegdheden zijn verleend*", (jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang). Dengan kata lain, jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara. Jabatan itu bersifat tetap, sementara pemegang jabatan (*ambtsdrager*) dapat berganti-ganti, sebagai contoh, jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, dan lain-lain, relatif bersifat tetap, sementara pemegang jabatan atau pejabatnya sudah berganti-ganti.<sup>25</sup>

Mengutip beberapa pendapat ahli, Lukman Hakim menyebutkan bahwa pengertian "pejabat" menurut pengertian bahasa adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan). Dalam bahasa Belanda istilah "pejabat" disalin antara lain menjadi "*ambtsdrager*", yang diartikan sebagai orang yang diangkat dalam dinas pemerintah (negara, provinsi, kotapraja, dan sebagainya).<sup>26</sup> Selanjutnya, dengan mengutip E.Utrecht diungkapkan bahwa "jabatan" adalah sebagai

---

<sup>24</sup> Imam Mahdi, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2013), h. 49

<sup>25</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1998), h. 201

<sup>26</sup> Lukman Hakim, "Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi* Vol. IV, No. 1, (Juni, 2011), h. 105

pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum (*person*) berwenang melakukan perbuatan hukum (*rechtsdelingen*), baik menurut publik maupun menurut hukum privat.<sup>27</sup>

## 2. Macam-Macam Jabatan

Menurut Imam Mahdi, macam-macam jabatan pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden.
- b. Instansi-instansi di lingkungan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
- d. Instansi-instansi yang merupakan kerja sama antara pihak swasta yang melaksanakan tugas pemerintahan.
- e. Lembaga-lembaha hukum swasta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sistem perizinan melaksanakan tugas pemerintahan.<sup>28</sup>

Jabatan dalam organisasi negara dapat dibedakan dalam beberapa bagian, pertama jabatan kelengkapan Negara (jabatan organ negara, jabatan lembaga negara dan jabatan penyelenggara negara. Kedua, antara jabatan politik dan bukan politik. Ketiga, antara jabatan yang bertanggung jawab langsung dan berada

---

<sup>27</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Bali Buku Indonesia, 1957), h. 144

<sup>28</sup> Imam Mahdi, *Hukum Administrasi Negara...*, h. 49-50

dalam kendala dan pengawasan publik dan tidak langsung dalam pengawasan dan kendali publik. Empat, jabatan yang secara langsung melakukan pelayanan umum dan tidak secara langsung melakukan pelayanan umum.<sup>29</sup>

### 3. Definisi Rangkap Jabatan

Rangkap Jabatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ialah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi.<sup>30</sup> Jabatan rangkap adalah situasi dimana seseorang menduduki jabatan direksi dan atau komisaris pada dua atau lebih perusahaan atau menjadi wakil dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung dalam dewan direksi atau komisaris atau perusahaan. Jabatan rangkap dapat terjadi apabila seseorang (yang sama) duduk pada dua atau beberapa posisi atau sebagai direktur (direksi) perusahaan atau menjadi komisari (dewan komisaris) pada dua atau lebih perusahaan yang biasanya memiliki keterkaitan kegiatan usaha atau ada hubungan afiliasi di antara perusahaan-perusahaan itu.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2010 mendefinisikan Jabatan rangkap adalah situasi di mana seseorang menduduki jabatan (anggota dewan) direksi dan atau komisaris pada dua atau lebih perusahaan atau menjadi wakil dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung dalam dewan direksi atau komisaris satu perusahaan, meliputi jabatan rangkap di antara perusahaan

---

<sup>29</sup> Manan Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003)), h. 66

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

induk, satu perusahaan induk dengan anak perusahaan anggota lain atau anak perusahaan dari berbagai perusahaan induk.<sup>31</sup>

#### 4. Definisi Pejabat Negara

Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung.<sup>32</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pejabat negara diartikan sebagai orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan seperti menteri, sekretaris negara, dan lain-lain.<sup>33</sup> Pengisian jabatan negara dapat dilakukan dengan metode pemilihan dan/atau pengangkatan baik dalam lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.<sup>34</sup>

#### 5. Jenis Pejabat Negara

Pejabat negara dibagi dalam empat jenis menurut lingkup kekuasaan kenegaraan, yaitu pejabat negara yudikatif, pejabat negara legislatif, pejabat negara eksekutif, dan pejabat negara pada *stateauxiliary bodies*.<sup>35</sup> Berdasarkan

---

<sup>31</sup> Rumainur, *Hukum Ketenagakerjaan: Rangkap Jabatan Tenaga Kerja Asing*, (Jakarta: CV. Tampuniak Mustika Edukarya, 2017), h. 35

<sup>32</sup> Wicaksana Dramada, "Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan> (Diakses 02 Oktober 2023)

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>34</sup> C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 222

<sup>35</sup> Jimmly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 373

organ dan fungsinya, pejabat negara dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Pejabat Negara yang diatur secara eksplisit jabatannya baik secara organik maupun fungsinya pada suatu lembaga negara yang diatur secara langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Pejabat Negara yang diatur secara implisit status jabatan pejabat negaranya karena secara organik tidak disebutkan secara tegas namun fungsinya diatur secara langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dalam implementasinya dibutuhkan undang-undang sebagai penjelasannya.
- c. Pejabat Negara yang tidak diatur baik secara organ maupun fungsinya dalam Undang-Undang Dasar 1945 tetapi diatur oleh undang-undang sebagai Pejabat Negara.

Adapun yang dimaksud dengan pejabat negara sebagaimana Pasal 121 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yaitu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota MPR..
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR.
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota DPD.
- e. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Agung
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota BPK
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial.
- i. Ketua, wakil ketua, dan anggota KPK.
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri.
- k. Gubernur dan wakil gubernur.

1. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota

## 6. Definisi Menteri

Lembaga kementerian negara diatur secara yuridis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa kementerian negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan pengertian mengenai menteri dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 Ayat (2) bahwa menteri negara yang selanjutnya disebut menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.<sup>36</sup>

Jika menelusuri kajian teoritis, maka pada dasarnya lembaga kementerian adalah lembaga yang berada dalam rana eksekutif yang berada di bawah presiden, sehingga dalam menjalankan kewenangan kementerian yang merupakan lembaga dari segi fungsi merupakan organ pembantu presiden. Oleh karena itu pucuk koordinasi berada pada presiden. Setiap keputusan yang dikeluarkan presiden harus dipatuhi oleh menteri sehingga setiap tindakan menteri selalu bersinergi dan seirama dengan presiden selaku kepala pemerintahan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Fence M. Wantu, *Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Kementerian Negara: Suatu Praksis Menuju Kabinet Yang Efektif*, Jurnal Mekanisme dan Koordinasi, Vol. 15, No. 2, (Juni 2019), h. 75

<sup>37</sup> Fence M. Wantu, *Mekanisme Koordinasi ...*, h. 75

## 7. Tugas Menteri

Seriap menteri dalam menjalankan tugas-tugasnya, sudah membidangi bagian/urusan tertentu dalam pemerintahan. Tetapi secara umum tugas menteri sudah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara. Adapun tugas-tugas menteri secara garis besar antara lain :

- a. Melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan urusan kementerian dan program yang sudah diletakkan pada bidang tertentu yang menjadi ranah dan tanggung jawab.
- b. Menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

## 8. Legal Binding dan Moral Binding

Pengertian mengenai moral memiliki makna yang ganda. Dimana makna yang pertama yaitu seluruh kaidah sedangkan makna yang kedua yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan bidang kehidupan manusia yang dinilai dari perspektif baik dan buruk suatu perbuatan manusia. Fungsi moral sendiri yaitu untuk menjadi pijakan dalam menetapkan benar dan

salah sikap dan tindakan yang diperbuat oleh manusia.<sup>38</sup>

Moral binding merupakan sebuah istilah yang bermakna mengikat secara moral, dimana sebuah peraturan yang apabila hanya mengikat secara moral maka agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan harus berlandaskan pada kesadaran individu. Namun, berbeda dengan legal binding, legal binding berarti memiliki kekuatan mengikat secara hukum sehingga memiliki daya paksa yang kuat. Apabila ditemukan pelanggaran dan penyimpangan maka dapat diperlakukan secara hukum. Apabila legal binding ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada konsekuensi hukum berupa pidana maupun administratif. Hal ini sungguh jauh berbeda dengan moral binding, yang mana apabila terdapat pelanggaran maka sanksinya berupa sanksi moral.<sup>39</sup>

### **C. Tinjauan Umum *Siyasah Dusturiyah***

#### **1. Definisi *Siyasah Dusturiyah***

*Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu

---

<sup>38</sup> Dwi Resti Bangun, *Mengintegrasikan Nilai Moral dalam Proses Legislasi yang Demokratis*, Jurnal Cahaya Keadilan, No. 2, Vol. 4, (Oktober 2016), h. 82

<sup>39</sup> Charles Simabura, "Kekuatan Mengikat Rekomendasi Ombudsman", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-mengikat-rekomendasi-ombudsmanlt5cad59a0bd4f8> (Diakses pada 12 November 2023)

negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>40</sup>

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>41</sup>

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustur* dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara".<sup>42</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-

---

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177

<sup>41</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

<sup>42</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah...* h. 52

prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.<sup>43</sup>

Konstitusi di dalam *fiqh siyasa* disebut juga dengan "*dusturi*". Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.<sup>44</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasa*..., h. 52

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin*..., h. 177-178

<sup>45</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin*..., h. 178

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

## 2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

*Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan bai'at.
- e. Persoalan waliyul ahdi.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya.<sup>46</sup>

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan

---

<sup>46</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi...*, h. 47

semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>47</sup>

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:

- a. *Siyasah Tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *Ahlu Hali Wal Aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. *Siyasah Tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- c. *Siyasah qadliyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. *Siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>48</sup>

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini, yaitu:

---

<sup>47</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi...*, h. 48

<sup>48</sup> Hasan Shadili, *Pimpinan Redaksi, Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1980), h. 6.

- a. Legislasi atau kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*)

Legislasi atau kekuasaan legislatif memiliki tugas atau peranan dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).<sup>49</sup>

- b. Kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*)

Kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*) memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan.

- c. Lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*)

Lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*) memiliki tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.<sup>50</sup>

### 3. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah*

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-

---

<sup>49</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 198

<sup>50</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik...*, h. 199

firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya.<sup>51</sup>

Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى  
الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>52</sup>

#### b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi

<sup>51</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.51.

<sup>52</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam...*, h.51.

yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>53</sup>

c. Ijma

Ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah.<sup>54</sup>

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.<sup>55</sup>

e. Adat Kebiasaan Suatu Bangsa yang Tidak Bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Al-Qur'an dan Hadits

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam...*, h. 53

<sup>54</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam...*, h. 55.

<sup>55</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam...*, h. 55

<sup>56</sup> A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi...*, h. 53